

PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2024/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MUHAMMAD SUPIAN NOOR, S.H., bertempat tinggal di Jalan Cancer 2 Nomor 49, Banjarbaru, Kalimantan Selatan/ email: bahterasofyan@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) BANJARBARU, berkedudukan di Jalan Trikora Nomor 7, Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 70714, diwakili oleh **Dahtiar** selaku **Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banjarbaru**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Agus Amri, S.H., M.H., C.L.A.**, dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Advokat Agus Amri & Affiliates (Triple A) yang beralamat di Jalan Syarifudin Yoes Nomor 29 RT.41, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur/ email: lawyer@agusamri.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/T.A/B/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Banjarbaru pada tanggal 2 Desember 2024 dengan Nomor Register 95/Pdt.G/2024/PN Bjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

III. Dasar Gugatan / Posita

Berdasarkan **Pasal 1365 KUH Perdata**, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pihak yang bersalah untuk memberikan ganti rugi. Gugatan ini diajukan karena tindakan KPU Kota Banjarbaru dianggap melanggar hukum, yaitu:

1. **Tetap Memberlakukan SK Nomor 113 dan SK Nomor 115 Meskipun Telah Ada SK Diskualifikasi Paslon 02:**
 - SK Nomor 124 Tahun 2024 tanggal 31 Oktober, yang mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 02 telah diterbitkan, tetapi KPU Kota Banjarbaru tetap melaksanakan dan memberlakukan SK Nomor 113 Tahun 2024 tanggal 22 September, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan dan SK Nomor 115 Tahun 2024 tanggal 23 September, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon. Hal ini melanggar asas kepastian hukum dan merugikan hak konstitusional pemilih.
2. **Tidak Membatalkan SK yang Tidak Relevan:**
 - KPU tidak mencabut SK yang tidak lagi relevan setelah Paslon 02 didiskualifikasi. Sebagai akibatnya, Paslon 02 tetap tercantum dalam surat suara, sehingga suara pemilih menjadi tidak sah.
3. **Penerapan Kebijakan Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 1774 Tahun 2024, Poin 5 oleh KPU Kota Banjarbaru:**
 - Kebijakan tersebut menyatakan bahwa suara pada surat suara yang mencoblos pasangan calon yang didiskualifikasi dinyatakan tidak sah. Hal ini menyebabkan 68,6% suara masyarakat Banjarbaru, termasuk suara Penggugat dan keluarganya, dinyatakan tidak sah. Kebijakan ini melanggar hak konstitusional pemilih sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
4. **Melanggar Prinsip Keterbukaan Informasi Publik:**
 - KPU tidak memberikan salinan dokumen yang diminta oleh Penggugat meskipun telah diajukan melalui surat resmi pada tanggal 2 Desember 2024. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

5. **Merusak Proses Demokrasi:**

- Dengan tetap memberlakukan SK yang tidak relevan, KPU telah merusak asas-asas demokrasi yang seharusnya memastikan pemilu yang jujur, adil, dan transparan.

IV. Kerugian yang Dialami Penggugat

- a. **Kerugian Material:** Tindakan KPU Kota Banjarbaru menyebabkan kerugian material berupa biaya, waktu, dan tenaga yang terbuang untuk mengikuti pemilu yang tidak adil.

Jumlah tuntutan kerugian material: Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);

- b. **Kerugian Immaterial:** Tindakan KPU Kota Banjarbaru juga menyebabkan kerugian immaterial berupa:

1. Pelanggaran terhadap **hak konstitusional** kami sebagai warga negara.
2. Dampak **psikologis dan emosional** terhadap keluarga, karena kami merasa kecewa dan kehilangan kepercayaan pada sistem pemilu.
3. **Kerusakan terhadap kepercayaan** pada sistem demokrasi yang seharusnya mencerminkan keadilan dan transparansi. **Jumlah tuntutan kerugian immaterial:** Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)

V. Tuntutan / Petitum

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk:

1. Mengabulkan gugatan ini untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa KPU Kota Banjarbaru telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar:
 - a. Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk kerugian material.
 - b. Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) untuk kerugian immaterial.
4. Memerintahkan Tergugat untuk meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Banjarbaru atas pelanggaran administratif dan kerugian yang ditimbulkan.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat menghadap prinsipal langsung dan Tergugat menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Herliany, S.H., M.Kn.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Januari 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat melakukan perubahan surat gugatan dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

Bahwa menurut Tergugat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan:

- 1) Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan tentang dasar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan yang melanggar hukum (PMH) dan menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pihak yang bersalah untuk memberikan ganti rugi dalam hal ini KPU Kota Banjarbaru;
- 2) Bahwa pada poin 1, poin 2, dan poin 3 gugatan Penggugat yang mendalilkan tentang 1) Tergugat tetap memberlakukan SK Nomor 113 dan SK Nomor 115 meskipun telah ada SK Diskualifikasi Paslon 02 yang dianggap melanggar asas kepastian hukum dan merugikan hak konstitusional pemilih; 2) Tidak membatalkan SK yang tidak relevan; dan 3) Penerapan Kebijakan berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 1774 Tahun 2024, Poin 5 oleh KPU Kota Banjarbaru, secara prinsip dan norma hukum yang seharusnya merupakan pengaturan hukum administrasi negara dan/atau sengketa tindakan pemerintahan dan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau pejabat

pemerintahan;

- 3) Bahwa menurut Tergugat dalil Penggugat tersebut di atas termasuk ke dalam pengaturan hukum administrasi negara dan/atau sengketa tindakan pemerintahan dan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- 4) Bahwa pengaturan tentang PMH dalam ruang lingkup hukum administrasi negara atau sengketa tata usaha negara yang berkaitan dengan Tindakan Pemerintahan dan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (PERMA 2/2019) yang dimana pada ketentuan Pasal 1 angka 9 PERMA 2/2019 mengatur tentang kewenangan Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

Pasal 1 angka 9 PERMA 2/2019;

9. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha

Negara.

- 5) Bahwa menurut Tergugat ketentuan tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada) secara tegas diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana perubahan paling terakhir pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pemilihan) yang dimana terdapat beberapa pengaturan tentang penanganan perselisihan antarpeserta pemilihan, pelanggaran administrasi dan sengketa pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan yang terstruktur, sistematis, dan masif, tindak pidana pemilihan, kode etik penyelenggara pemilihan, sengketa tata usaha Negara pemilihan, dan perselisihan hasil pemilihan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 30 huruf b dan huruf c UU PEMILIHAN:

Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

- a. ...
 - 1. ...
- b. Menerima laporan dugaan **pelanggaran** terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
- c. Menyelesaikan temuan dan laporan **pelanggaran Pemilihan dan Sengketa Pemilihan** yang tidak mengandung unsur tindak pidana;

Pasal 134 ayat (1) dan ayat (5) UU PEMILIHAN:

PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN:

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
- (5) Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.

Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) UU PEMILIHAN:

PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN

- (1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif
- (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 138 UU PEMILIHAN:

PELANGGARAN ADMINISTRASI

Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan

dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.

Pasal 139 ayat (1) UU PEMILIHAN:

PELANGGARAN ADMINISTRASI

(1) *Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.*

Pasal 142 UU PEMILIHAN:

SENGKETA ANTARPEERTA PEMILIHAN DAN SENGKETA ANTAR PESERTA DENGAN PENYELENGGARA PEMILIHAN

Sengketa Pemilihan terdiri atas: a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 143 ayat (1) UU PEMILIHAN:

SENGKETA ANTARPEERTA PEMILIHAN DAN SENGKETA ANTAR PESERTA DENGAN PENYELENGGARA PEMILIHAN

(1) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.*

Pasal 145 UU PEMILIHAN:

TINDAK PIDANA PEMILIHAN

Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 146 ayat (1) UU PEMILIHAN:

TINDAK PIDANA PEMILIHAN

(1) *Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu dapat melakukan penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran Pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota.*

Pasal 154 ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) UU Pemilihan:

PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

- (1) Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.
- (2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.
- (6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak gugatan dinyatakan lengkap.

Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemilihan:

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

Pasal 156

- (1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Pasal 157 ayat (1) dan ayat (3)

- (1) Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.
- (3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Tabel I

Bentuk Pelanggaran dan Kompetensi Lembaga

Bentuk Pelanggaran		Kompetensi Lembaga
Pelanggaran	Administrasi	Badan Pengawas Pemilihan

Pemilihan Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif.	Umum; Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Umum	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilihan	Badan Penagwas Pemilihan Umum
Pelanggaran Pidana	Sentra Gakumdu, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Badan Pengawas Pemilihan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 147, Pasal 148 ayat (1), dan Pasal 151 ayat (1) UU Pemilihan, **Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilihan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;**
- 7) Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU Pemilihan dan PERMA 2/2019, **Pengadilan Negeri Banjarbaru tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PMH Perdata pada ruang lingkup hukum administrasi Negara dan/atau tindakan pemerintahan dan PMH oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan** sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dengan menggunakan dasar hukum Pasal 1365 KUH Perdata;
- 8) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Tergugat **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo** karena pengaturan tentang PMH Perdata, sengketa tindakan pemerintahan dan PMH oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, dan ketentuan tentang Pilkada telah diatur dan menunjuk masing-masing lembaga yang berwenang untuk

memeriksa dan memutus sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), Pelanggaran Pidana pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKUMDU) yang berjenjang di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP), Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan di dalam repliknya pada tanggal 11 Februari 2025 dan Tergugat telah pula mengajukan duplik pada tanggal 18 Februari 2025;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dituduhkan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banjarbaru karena tetap memberlakukan SK Nomor 113 dan SK Nomor 115 sehingga merugikan hak-hak Penggugat dalam pemilihan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 R.Bg bahwa Pengadilan sebelum memeriksa dan memutus pokok perkara harus terlebih dahulu memeriksa dan memutus eksepsi mengenai kompetensi yaitu kompetensi absolut atau kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa kompetensi absolut berkaitan dengan wewenang mengadili perkara karena pokok perkara atau objek perkara menjadi kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan lain yang mana kewenangan tersebut bersifat mutlak karena telah ditetapkan oleh undang-undang. Sedangkan kompetensi relatif berkaitan dengan wewenang mengadili perkara berdasarkan yurisdiksi pengadilan atau wilayah hukum antar peradilan yang sama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti jawaban yang diajukan Tergugat selain adanya bantahan dalam pokok perkara, juga memuat adanya eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut),

maka berdasarkan Pasal 162 R.Bg Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut pada pokoknya menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri Banjarbaru secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena pengaturan tentang PMH perdata, sengketa tindakan pemerintah dan PMH oleh badan hukum dan/ atau pejabat pemerintahan, dan ketentuan tentang Pilkada telah diatur dan menunjuk masing-masing Lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), Pelanggaran Pidana pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKUMDU) yang berjenjang di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP), Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, **Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah** sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, **Tindakan Pemerintahan adalah** Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggaraan negara lainnya untuk melakukan dan/ atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, **perkara perbuatan melanggar**

hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merupakan kewenangan peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti gugatan yang diajukan Penggugat, permasalahan pokok dalam perkara ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dituduhkan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banjarbaru atas tindakan KPU Kota Banjarbaru karena:

1. Tetap memberlakukan SK Nomor 113 dan SK Nomor 115 meskipun telah ada SK diskualifikasi paslon 02;
2. Tidak membatalkan SK yang tidak relevan;
3. Penerapan kebijakan berdasarkan keputusan KPU RI Nomor 1774 tahun 2024, poin 5 KPU Kota Banjarbaru;
4. Melanggar prinsip keterbukaan informasi publik;
5. Merusak proses demokrasi;

Menimbang, bahwa di dalam repliknya Penggugat kembali menegaskan bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, harus memberikan ganti rugi. Dalam hal ini, tindakan Tergugat yang tetap memberlakukan SK Nomor 113 dan SK Nomor 115 meskipun telah ada SK Nomor 124 yang seharusnya berlaku, telah merugikan hak Penggugat sebagai pemilih dalam pemilu, yang merupakan hak konstitusional yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga perbuatan Tergugat tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum dan bukan merupakan sengketa administrasi negara yang seharusnya diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, diketahui permasalahan perkara a quo adalah berkaitan dengan tindakan-tindakan Tergugat (KPU Kota Banjarbaru) yang dianggap melanggar hukum dan berdampak menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yang mana apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat yang tetap memberlakukan SK Nomor 113 dan SK Nomor 115, tidak membatalkan SK yang tidak relevan dan penerapan kebijakan berdasarkan keputusan KPU RI Nomor 1774 tahun 2024, poin 5 KPU Kota Banjarbaru oleh Tergugat termasuk dalam kategori “Tindakan Pemerintah” sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat merupakan perkara perbuatan melanggar hukum

oleh Badan Pemerintahan dan bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merupakan kewenangan peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan absolut dikabulkan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilanjutkan, dan putusan ini menjadi putusan akhir dari perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 162 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarbaru tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, oleh kami, **Hendra Novryandie, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Artika Asmal, S.H., M.H.**, dan **Herliany, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 4 Maret 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh **Andi Risa, S.H.**, sebagai

Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Artika Asmal, S.H., M.H.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Ttd

Herliany, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd

Andi Risa, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan + PNBP	: Rp	86.000,00
4. Materai	: Rp	10.000,00
5. <u>Redaksi</u>	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	186.000,00

(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

